

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM



**PERTANGGUNG JAWABAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA BENGKULU DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT
PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**AFRIANDI RAMADHAN
B1A009004**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing ;
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang di peroleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 1 Juli 2014.....

Yang Membuat Pernyataan,



AFRIANDI RAMADHAN
B1A009004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Dalam Penyaluran Dana Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Subanrio, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II Bapak Dr. Sirman Dahwal, S.H.,M.H yang telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Tito Sofyan S.H, dan Bapak Joko Susetyanto, S.H.,M.S. selaku dosen pembahas skripsi yang telah memberikan masukan dalam penulisan ini.
4. Bapak Prof. Dr.Herawan Sauni, S.H., M.S_ selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Hasbi S.H dan Ibunda Selfina Emilia, terima kasih atas semua pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku.

6. Sepupu Isat Winda, Yuk Meri, Yuk Cha, Yuk Oni, Uti, Kak Ajad, Kak Eko, Ayuk Emi, Om Adi, Om Negar, Tante Divi. terima kasih telah memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Sahabat: Iwan Batak, Taufik Bro, Bg Ical, Bg Yuza, Khessa, Jupriansyah, Yudhi Andika, Kintra, Bro. dll terima kasih atas masukan dan suport dari kalian.
8. Teman-teman kuliah terkhususnya Arif Striawan, Ican, Aan Black, Reza Manna, Randa, Bg Rendi, Bang Dwi, Bg Hendra dan fakultas hukum angkatan 2009 serta teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu terima kasih atas masukan dan suport dari kalian.
9. Para Responden dan Informan yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan, bantuan baik berupa materi, moral maupun bantuan yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu, Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
1. Zakat	22
2. Yang Berhak Menerima zakat dan Tidak Berhak Menerima Zakat.....	36
3. Lembaga Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	38

BAB III	PROSES PERTANGGUNG JAWABAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BENGKULU DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	42
BAB IV	DASAR PENARIKAN DAN PENYALURAN ZAKAT PROFESI DIBERIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BENGKULU DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI.....	60
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

- BAS : Badan Amil Zakat.
- BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional.
- Hlm : Halaman.
- KG : Kilogram.
- KMA : Keputusan Menteri Agama.
- LAZ : Lembaga Amil Zakat.
- Rp : Rupiah.
- UU : undang-undang.
- UPZ : Unit Pengumpulan Zakat.
- Q,s : Al-Qur'an, Surat.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Surat Keterangan Izin Penelitian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Surat Keterangan Izin Penelitian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kantor Pemerintahan Kota Bengkulu.
4. Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

ABSTRAK

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi zakat, sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna. Maka judul penelitian ini adalah “Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Dalam Penyaluran Dana Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” Jenis ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam Penelitian adalah empiris. Hasil penelitian: terhadap proses pertanggung jawaban Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni setiap adaya penyaluran zakat dalam bentuk apapun di BAZNAS Kota Bengkulu melalui bendahara penerima dan penyaluran selalu menerbitkan kwitansi penyaluran dan tata cara penyaluran zakat melalui mekanisme penyaluran mustahik yang berhak menerima bantuan kemudian disortir kelapangan setelah disurvei baru di perifikasi mustahik yang prioritas untuk mendapatkan bantuan zakat yang bersifat bantuan konsumtif dan produktif. Dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Perwal No 20 tahun 2008 dan Surat Edaran Walikota serta dengan cara berkordinasi langsung dengan bendahara gaji terkait, setelah dipotong masing-masing bendahara, baru bendahara stor ke rekening Bank/ di stor langsung ke BAZNAS Kota.

**Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Dalam Penyaluran Dana Zakat Profesi**

ABSTRAK

Zakat profession itself is excluded from income zakat profession or professional results when it came to nisabnya in this case the National Zakat Agency (BAZNAS) Bengkulu City are required to play an active role in achieving the vision of charity , so the charity can be efficient and effective . Hence the title of this research is " Accountability National Zakat Agency (BAZNAS) Bengkulu In Disbursement of Zakat Profession According to Law No. 23 Year 2011 about Zakat . " This type of research is descriptive and approaches used in the study is empirical . The results of the study : the accountability process Zakat Board (BAZNAS) Bengkulu city in disbursement of zakat profession according to Law No. 23 Year 2011 about Zakat , the alms every Adaiah distribution in any form in Bengkulu city BAZNAS through the treasurer and receiver distribution always issuing receipts and disbursement of zakat distribution procedure through the mechanism of distribution mustahik eligible for benefits then sorted spaciousness after a new polled in perifikasi mustahik the priorities for assistance relief charity that is consumptive and productive . Basic withdrawal and disbursement of zakat profession given by Amil Zakat Board (BAZNAS) Bengkulu city in disbursement of zakat profession , the Law No. 23 Year 2011 on On Zakat Management , Government Regulation No. 14 of 2014 on the Implementation of Law. 23 In 2011 , the Minister of Interior Circular , perwal No. 20 of 2008 and the Circular of the Mayor as well as a way to coordinate directly with the related salary treasurer , after each cut treasurer , treasurer stor new bank account / in stor BAZNAS directly to the City .

Keywords: Accountability National Zakat Agency (BAZNAS) In the Zakat \ Disbursement Profession

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam berekonomi, tidak seperti yang ditekankan oleh sistem sosialisme, tetapi Islam tidak melepaskannya tanpa kendali seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang mutlak tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syari'at, dalam hal ini Islam memberi wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam, karena hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.¹

Hukum ekonomi Islam di sini adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur masalah kegiatan muamalah di bidang ekonomi.² Karakteristik tatanan Islam jika diaplikasikan keseluruhannya akan menambah kekayaan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah kemiskinan. Apabila jumlah orang-orang miskin semakin sedikit di tengah-tengah ummat dan kekayaannya bertambah dan orang-orang kaya komitmen dengan cara yang dalam menginfakkan dan mempergunakan kekayaannya, maka problem ini tidak akan muncul sama sekali dan tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang mengancam masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sosialis dan kapitalis yang kekayaan dirampas dan dihabiskan dengan tidak benar. Maka tatanan-tatanan yang zalim itu akan melahirkan tatanan lebih rusak, seperti tatanan komunis apabila berupaya melakukan terapi terhadap kemiskinan yang

¹ H. Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm . 49.

² Subanrio dkk, *Bahan Ajar Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu. 2005, hlm 112.

ada, maka di situ terjadi pemiskinan atas semua rakyat dan hanya sekelompok kecil saja (kelompok elit) yang mendapat keuntungan.³

Menurut Yusuf Qordawi ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan. *Pertama* adalah dengan bekerja. Jadi, dana zakat yang dijadikan suatu modal untuk menciptakan industri, maka akan tertampung sejumlah Mustahik untuk bekerja. *Kedua*, adalah jaminan sanak famili, dan *ketiga*, adalah jaminan negara. Dan cara *keempat* dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat.⁴

Jadi zakat yang menduduki tempat keempat, jelas tidak dapat berdiri sendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Terutama dengan prinsip pertama dalam penanggulangan kemiskinan dengan bekerja, maka zakat harus dioptimalkan kearah itu. Bagaimana caranya, zakat harus dijalankan melalui prinsip-prinsip ekonomi, agar hasilnya dapat maksimal, prinsip ekonomi yang dijalankan harus berdasarkan syari'at, tidak mengenal riba, pemilikan terbatas, penghalalan segala cara dan kelicikan lainnya. Sebab apabila zakat diterapkan dalam prinsip ekonomi konvensional, Ia hanya akan semakin memakmurkan pemilik-pemilik modal saja.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, di samping sebagai ibadah dan bukti dari ketundukan seseorang kepada Allah, juga mempunyai fungsi sosial yang sangat besar di samping merupakan satu tonggak perekonomian Islam. Jika zakat dapat dikelola dengan baik, baik penerimaan, pengambilannya maupun pendistribusiannya, maka akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan.⁵

³ Yusuf Qordawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Jakarta. Media Da,wah, 1994, hlm . 99.

⁴ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 1998, hlm . 8.

⁵ Tersedia pada, <http://www.forumzakat.net/index.php?act=latarbelakang>, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 23.00 WIB.

Tujuan Zakat merupakan suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*Compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*sosial justice*), serta berbagai dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengatasi kemiskinan (*to relieve the poor*).⁶

Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun Islam berarti memutuskan sendi-sendi Islam.⁷ Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal yang mengatur hubungan antar manusia dan penciptanya dan *hablum minannas* atau dimensi horisontal atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengambangkan serta membukakan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Dengan munculnya zakat profesi ini memunculkan banyak perbincangan. Mereka yang menentang penerapan syari'at zakat profesi ini beranggapan bahwa zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syari'at Islam dan merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Zakat profesi itu sendiri merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya.

⁶ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah-Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm . 27.

⁷ *Ibid.*

Setiap penghasilan, apapun jenis profesi yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt Q.s. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:⁸

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Di samping itu berdasarkan tujuan disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta seraf menolong para mustahik, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Pelaksanaan pengelolaan zakat profesi didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam firman Allah Swt Q.s. Al-Baqarah ayat 267. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pengelola zakat profesi bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁸ Gus Arifin, *Op, Cit.* hlm 135.

dikemukakan bahwa organisasi zakat di Indonesia ada 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah. Dalam Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendaayagunaan dan pelaporan. Zakat diutamakan terutama untuk usaha produktif, hal ini sesuai dengan visi dari pada zakat yaitu untuk mengubah status mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Maka dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi zakat, sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Dalam Penyaluran Dana Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.** ”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana proses pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Apakah yang menjadi dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat Profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah yang menjadi dasar zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata Islam khususnya tentang zakat profesi.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam rangka memahami mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Kerangka Pemikiran

Zakat wajib ini menurut *Al-Qur'an* juga disebut sedekah, sehingga sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi sama artinya. Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat antara lain :

- 1). Q.s. 9 ayat 103, artinya (lebih kurang) : “Pengertian sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu”.

- 2). Q.s. 9 ayat 58 artinya (lebih Kurang): “Di antara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah tetapi jika mereka diberi sedekah itu mereka senang dan jika tidak diberi murkalah mereka”.
- 3). Q.s. 9 ayat 60, artinya (lebih Kurang): “Sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir miskin”.

Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shodaqoh. Namun, dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalahartikan yaitu hanya berarti sedekah yang dituliskan kepada pengemis dan peminta-minta.

Demikianlah Allah telah menjelaskan dalam beberapa firmannya dalam ayat suci Al-Qur’an tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab yang empat seperti yang oleh ulama mengatakan :⁹

Artinya : Semua ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harta yang dikeluarkan itu sama sekali bukanlah untuk Allah, tetapi semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Swt , sebagai salah satu bantuan terhadap orang yang dianggap mampu untuk kepentingan umum, fakir, miskin, golongan tertentu atau dengan kata lain, diberikan kepada delapan golongan (*Ashnafus samaniah*).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Di mana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat.

Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Hal ini dapat kita

⁹ Tersedia pada, <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan.html>, di akses pada tanggal 10 Januari 2013, Pukul 22.00 WIB

lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya: "Apakah itu Islam?" Nabi menjawab; "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (*hadist muttafaq'alah*).

Salah satu zakat yang diwajibkan yakni Zakat Profesi, menurut Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama misalnya: pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun, bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Referensi dari *Al-Qur'an* mengenai hal ini dapat ditemui pada

surat *Al-Baqarah* ayat 267, artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dasar hukum zakat profesi dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat:

1. Al-Hadiid: 7 yang artinya (lebih kurang):

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya . Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar”

2. Az-Zaariyaat: 19 yang artinya (lebih kurang):

“Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”.

3. Al-Baqarah: 267 yang artinya (lebih kurang):

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Adapun tugas pokok BAZNAS dan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan keduanya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkat kedudukannya.

Melalui pembinaan, perlindungan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat melahirkan semangat berlomba yang sehat antara BAZNAS dan LAZ. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari KMA No 581 tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam BAB II mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat, yang dalam Pasal 2 disebutkan tentang susunan organisasi, antara lain:

- a. BAZNAS meliputi Badan Amil Zakat tingkat Nasional, tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan.
- b. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur Ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait, serta pemerintah.
- c. Badan Amil Zakat atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- d. Dewan Pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
- e. Komisi pengawas meliputi ketua, sekretaris, bagian keuangan dan bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bengkulu adalah melayani *muzakki*, *mengumpulkan zakat*, *infaq*, *shodaqah* serta *menyalurkan kepada para mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, santunan kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, kegiatan, dakwa dan sosial, serta membantu kaum dhu'afa lainnya dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, akuntabel dan profesional.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu terdapat kemiripan judul karya ilmiah sebagai berikut:

Judul: Studi Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Badan Amil Zakat Kota Bengkulu Untuk Memecahkan Problem Kemiskinan Di Kota Bengkulu oleh Liana Anggraeni dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pendayagunaan dana Zakat Badan Amil Zakat Kota Bengkulu untuk memecahkan problem kemiskinan di Kota Bengkulu?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi pendayagunaan dana zakat Badan Amil Zakat Kota Bengkulu untuk memecahkan problem kemiskinan di Kota Bengkulu?

Kemudian, judul: Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh *Muzakki* Di BAZNAS Kota Bengkulu Setelah Berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu, oleh Bena Isty Kurniaty dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan zakat Setelah Adanya BAZKota Bengkulu?
2. Apa Mekanisme Pembayaran Zakat Oleh *Muzakki* di BAZ Kota Bengkulu?

Dari judul di atas adapun perbedaan karya ilmiah yang sebelumnya dengan yang penulis lakukan sekarang yakni, penulis dengan judul “Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Profesi Kota Bengkulu Dalam Penyaluran dana Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.” Dalam penulisan ini penulis lebih fokus penelitian terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi.

Sedangkan pada karya ilmiah sebelumnya lebih fokus pada strategi pendayagunaan dana Zakat Badan Amil Zakat Kota Bengkulu untuk memecahkan problem kemiskinan di Kota Bengkulu dan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh *Muzakki* di BAZ Kota Bengkulu setelah berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu. Penulis dalam permasalahannya fokus kepada objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni: Bagaimana proses pertanggung jawaban (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan apakah yang menjadi dasar zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi. Dari penjelasan di atas dapat dipahami dari judul dan permasalahan hukum yang pernah dilakukan berbeda serta perbedaan dari judul yang terdahulu dengan judul yang ingin penulis laksanakan baik dari subyek dan objek yang akan diteliti ada perbedaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk meberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu Dalam Penyaluran dana Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm . 10.

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.¹¹ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan.¹² Berdasarkan penjelasan di atas dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu Dalam Penyaluran dana Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹³ Adapun yang menjadi populasi penelitian dalam ini adalah Badan Amil Zakat di Kota Bengkulu.

b. Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini yang menggunakan *purposive*, yaitu sampel

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm . 8.

¹² Ade Saptomo *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 42.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm . 118.

ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Badan pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu meliputi :

- 1). Ketua;
- 2). Urusan Pengumpulan.
- 3). Urusan Pendistribusian.
- 4). Urusan Pendayagunaan.
- 5). 5 (lima) *Mustahik*.(orang yang berhak menerima zakat).

4. Data Penelitian

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun, di sini pedoman pertanyaannya hanya masalah pokok saja, sehingga responden masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak tertutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).¹⁴ Data primer dalam penelitian hasil wawancara tentang pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi

¹⁴ *Ibid.*

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini diperoleh langsung dari wawancara terhadap sampel yang telah terpilih sebagai sampel baik itu secara lisan maupun tulisan. Ada pun sampel dalam penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁵ Untuk itu, semua referensi yang bersifat umum maupun khusus digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referensi umum adalah seperti dan buku-buku teks karya para sarjana, sedangkan referensi khusus seperti putusan pengadilan, jurnal penelitian, laporan hasil penelitian dan majalah ilmiah.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara/*interview* mendalam yakni kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti. Wawancara yang baik adalah orang yang diwawancara tidak merasa diwawancara sehingga mampu memberikan keterangan luas dan dalam.¹⁶ Pada teknik ini pun diupayakan agar orang yang diwawancarai tidak merasa diwawancara sehingga selain apa yang diperoleh

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

¹⁶ Ade Saptomo, *Op.Cit.*, hlm 86

akan valid dan tidak biasa, juga yang bersangkutan tidak akan jenuh jika dilakukan kegiatan sejenis di hari-hari berikutnya. Keseluruhan data yang diperoleh melalui wawancara dimaksud dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

6. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut berikut:

a. *Editing Data*

Editing (to edit artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan serta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan.¹⁷

b. *Coding Data*

Coding yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.¹⁸ Dalam hal ini data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna dan lengkap, data tersebut diberikan kode-kode tertentu (*coding data*) agar dapat dipilih sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu: kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang

¹⁷. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hlm . 64.

¹⁸. *Ibid*, hlm . 65.

bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum.

G. Sitematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama dalam penulisan ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas kajian pustaka, bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang pengertian zakat, zakat dalam Prespektif Islam, Kewajiban Zakat, Lembaga Pengeolalan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bab ketiga membahas proses pertanggung jawaban Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan bagaimana proses pertanggung jawaban Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bab keempat membahas mengenai apakah yang menjadi dasar zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi. Pada bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan satu persatu yang menjadi dasar zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi.

Bab kelima diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Zakat

a) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al Barokatu* “keberkahan”, dan *Ash Shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁹ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan bersih (baik). Menurut Lisan Al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadist.

20

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²¹

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Almu* 22 _____, Surabaya, Pustaka Progresif, 2002, hlm 556.

²⁰ Tersedia pada, <http://www.acade> _____ AN ZAKAT , dikases Pada tanggal 10 januari 2014, Pukul 20.00 WIB.

²¹ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta, Lentera Antar Nusa, 2010, hlm 34.

Menurut Didin Hafidhuddin, ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* "keberkahan", *Al-Namaa* "pertumbuhan dan perkembangan," *Ath Thaharatu*, kesucian, dan *Ash Shalahu* "keberesan". Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²²

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Zakat wajib ini menurut *Al-Qur'an* juga disebut sedekah, sehingga sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi sama artinya. Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat antara lain :

- 1) Q.s, 9 ayat 103, artinya (lebih kurang) : "Pengertian sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu".
- 2) Q.s, 9 ayat 58 artinya (lebih Kurang): "Di antara mereka ada yang mencelamu mengenai sedekah-sedekah tetapi jika mereka diberi sedekah itu mereka senang dan jika tidak diberi murkalah mereka".
- 3) Q.s, 9 ayat 60, artinya (Lebih Kurang): "Sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir miskin".

Semua ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shodaqoh. Namun, dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan yaitu hanya berarti sedekah yang dituliskan kepada pengemis dan peminta-minta.

Demikianlah Allah telah menjelaskan dalam beberapa firmannya dalam ayat suci *Al-Qur'an* tentang kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga dengan demikian

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta Gema Insani, 1998, hlm 7.

tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab yang empat seperti yang oleh ulama mengatakan :²³

Artinya : Semua ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harta yang dikeluarkan itu sama sekali bukanlah untuk Allah, tetapi semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Swt , sebagai salah satu bantuan terhadap orang yang dianggap mampu untuk kepentingan umum, fakir, miskin, golongan tertentu atau dengan kata lain, diberikan kepada delapan golongan (*Ashnafus samaniah*).

Tentang kewajiban zakat ini, Allah Swt selalu menyamakannya dengan sholat, seperti firman Allah Swt . dalam Al-Qur'an:²⁴

Artinya ”kerjakan sholat dan tunaikan zakat”. Zakat ini bukanlah kewajiban terhadap seluruh ummat Islam, tetapi terhadap orang yang tertentu dan dikeluarkan terhadap orang yang tertentu pula. Berkenaan dengan masalah ini, Nabi sendiri telah bersabda: Allah ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dan kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Dan fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena para golongan yang kaya raya.

Dengan memperhatikan hadist di atas, nampaklah bagi kaum muslimin bagaimana status zakat yang sebenarnya, akan memperoleh hikmah yang luar biasa karena sebagian harta kekayaan yang dikeluarkan oleh si kaya itu adalah merupakan zakatnya, dengan harapan akan mendatangkan kesuburan atau akan menyuburkan pahala. Zakat itu tidak asal ditunaikan, tetapi harus dengan menggunakan pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya. Dan dengan zakat harus bisa dan mampu memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran di masyarakat sekitarnya. Karena bila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sulit akan mencapai hikmah kesuburan.

Dari semua pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami sebagai berikut:

- a) zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.

²³ Tersedia pada, <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan.html>, di akses pada tanggal 10 Januari 2013, Pukul 22.00 WIB

²⁴ *Ibid.*

- b) Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.
- c) Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.
- d) Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan dapat.

b) Zakat dalam Prespektif Islam

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat,²⁵ salah satunya dengan melaksanakan zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Di mana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah sholat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sholat selalu dibarengi dengan zakat.

Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.²⁶ Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah, yang artinya: "Apakah itu Islam?" Nabi menjawab; "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (*hadist muttafaq'alaih*).

Dengan demikian zakat di dalam sunah dan begitu juga di dalam Al-Qur'an adalah dasar Islam yang ketiga, tanpa dasar yang ketiga bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik. Dipujinya orang-orang yang melaksanakan zakat, antara

²⁵ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm . 61.

²⁶ Tersedia pada, <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Zakat/Profesi/01.html>, dikases pada tanggal 10 Januari 2014, pukul 21.00 WIB.

lain disebutkan dalam hadis dari Anas-menurut BAZNAS Rosulullah Saw bersabda, yang artinya:

Siapa yang membuang dunia hanya untuk beribadat kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan sholat dan membayar zakat, lalu ia meninggal, maka sesungguhnya Allah senang kepadanya.

Di dalam hadist lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat supaya hati yang lalai tersebut dan sifat kikir seseorang dapat berubah. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan menakut-nakuti beliau menunjukkan agar supaya manusia secara suka rela melaksanakan kewajiban zakat tersebut.²⁷

Dalam Hadist R. Bukhari, Rasulullah bersabda, yang artinya : Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan memeluk lehernya sambil berteriak sayalah harta kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu. Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang-orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin itu dengan hukuman di dunia secara kongkrit. Di dalam H.R. Bukhari mengatakan, bila sedekah itu bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa. Hadist ini mengandung dua pengertian:²⁸

- 1) Sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada di dalam dan belum dikeluarkannya dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan itu binasa.
- 2) Seseorang yang mengambil zakat sedang ia kaya dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaan itu akan habis.

²⁷ Bena Isty Kurniaty, *Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Bengkulu setelah Berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2013, hlm 8.

²⁸ *Ibid.*

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan pembeslahan kekayaan atau hukuman-hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari itu menginsruksikan agar pedang dicabut dan peperangan dinyatakan kepada orang-orang bersenjata yang membangkang membayar zakat. Islam tidak peduli apakah dengan perang banyak jiwa harus melayang dan darah harus tertumpah untuk membela kebenaran, karena jiwa yang melayang dalam menegakkan menegakkan keadilan tidaklah mati dan tidak penah mati. Sebaliknya orang-orang yang menentang Allah dan Rosul, tidak mau menunaikan kewajiban dan tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dalam kekayaan mereka, maka darah mereka boleh ditumpahkan, jiwa dan kekayaan mereka dapat kehilangan perlindungan oleh karena kesalahan sendiri. Hadist tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya.

Adapun Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt , mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt , terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memilik harta cukup banyak.
- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarga.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

²⁹ Gustian Juanda, *Pelapor Zakat pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 20.

- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt .
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

c) Kewajiban Berzakat

Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapat azab di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah 9: 34-35.³⁰ Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu tonggak yang lima, landasan tempat berdiri bangunannya, statusnya sama dengan syahadat, shalat, puasa Ramadhan dan Haji ke Baitullah.³¹ Bahkan karena keutamaannya Al-Qur'an mempertalikan Zakat itu dengan shalat dalam berpuluh-puluh ayat dan menjadikannya syahadat dan shalat sebagai bukti bahwa seseorang sudah masuk Islam dan berhak memperoleh predikat saudara seagama, Islam juga menjelaskan bahwa sebagian zakat untuk memperkuat Islam, mempertinggi martabatnya dan untuk kepentingan sosial bagi agama dan Negara, yaitu di antaranya untuk menarik dan memantapkan keyakinan manusia dan untuk orang-orang yang masih perlu dibesar-besarkan hati mereka (*muallaf*).³²

Banyak hadist menyebutkan bahwa zakat ditarik dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin, maka tindakan itu merupakan pelaksanaan maksud utama dari zakat, yaitu memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin. Tetapi Al-Qur'an sudah memperinci 8 sasaran penerima zakat, di antaranya adalah orang-orang *muallaf* dan buat kepentingan Allah seperti yang telah dijelaskan di muka.³³

³⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia*. 2006 , hlm .17-18.

³¹ Fakhruddin Al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011, hlm 16-21.

³² Almanhaj.or.id/content/3672/slash/0/syarat-syarat-wajib-zakat-mal/, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 21.00 WIB.

³³ Bena Isty Kurniaty, *Loc, Cit.*

Zakat itu diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan hadist-hadist yang shahih yang semuanya menegaskan bahwa zakat itu wajib. Dan wajibnya itu sudah dipraktikkan oleh generasi demi generasi. Oleh karena itu, orang yang tidak mengakui hal itu, bukan karena baru mengenal Islam, maka orang berarti kafir dan telah membuang Islam dari pundaknya. Zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama dan karena itu, orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayar setelah masuk Islam. Sebagaimana Hadist Ibnu Abbas yang terdapat dalam kedua kitab hadist shahih, bahwa Rasulullah Saw mengutus Mu'az ke Yaman, serta bersabda : ³⁴

Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut Al-kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyuruh mereka agar menyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Bila mereka menyambut sesuai itu, barulah ajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka bersholat lima kali dalam sehari dan bila mereka mengerjakannya barulah kau beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dikenakan pada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

Jadi jelaslah menurut hadist di atas penggunaan hukum wajib di dunia, zakat hanyalah setelah orang-orang masuk Islam, di samping itu karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.

d) Kriteria Harta yang Wajib Dizakati

Agama Islam sebagai agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik (amal saleh dengan berbagai macam cara yang telah disyari'atkan dalam agama Islam, ³⁵ salah satunya harta yang wajib dizakati. Zakat pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu zakat badan (zakat fitrah) dan zakat harta (mal), sebagaimana yang dikatakan oleh

³⁴ Tersedia pada http://www.diansepta.webege.com/kewajibn_zakat.html, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 21.00 WIB.

³⁵ H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 104.

Syeikh Abdul Abbas, yang artinya zakat itu ada dua macam sebagaimana maklum, zakat badan dan zakat mal (harta). Berikut ini penulis akan menguraikan macam-macam zakat tersebut:

- 1) Zakat *Maal* (harta). Menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut *ghalibnya* (lazim). Zakat *Maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). *Maal* berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dan dan zakat saham atau *obligasi*. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.³⁶
- 2) Zakat Fitrah. terbagi lagi sebagai berikut:³⁷
 - a) Zakat binatang ternak, dalam syari'at Islam telah ditetapkan bahwa zakat itu mulai diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriah, setelah diwajibkannya zakat fitrah adapun jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Sedangkan kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika untuk diperdagangkan, maka wajib atas nama tjarah. Hal ini berdasarkan hadis yang diterima Ali ra, bahwa Nabi telah bersabda: “telah saya maafkan bagimu mengenai kuda dan hamba sahaya, tidak wajib zakat pada keduanya”.
 - b) Zakat mata uang, pengertian mata uang adalah emas dan perak. Mata uang adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari nash Al-Qur'an ayat 34 mengatakan : ”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.
 - c) Zakat hasil pertanian, hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras atau jagung dan gandum, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara dengan tidak disyaratkan sampai haulnya. Artinya wajib dizakatkan dikala mengatamnya. Hikmah tidak disyaratkan haulnya karena bila ditunggu sampai satu tahun, maka besar kemungkinan akan menjadi habis, karena dimakan setiap hari, sehingga mempersulit muzakki. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al An'am* ayat 141, yang artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon, yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuknya) dan warnanya dan yang tidak sama

³⁶ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara & Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm . 141.

³⁷ Noor Aflah, *Aritektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009, hlm . 184.

(rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetikinya”.

- d) Zakat buah-buahan, buah-buahan adalah termasuk salah satu dari hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Buah-buahan yang dimaksudkan di sini adalah kurma dengan anggur. Mengenai sayur-sayuran seperti kelapa atau lainnya tidak wajib atasnya kecuali bila dibuat sebagai suatu usaha yang mempunyai modal yang banyak, maka wajib atasnya sebagai *tarah* atau usaha. Nisab dari buah-buahan ini adalah lima *ausuq* dan bersih dari pada kulitnya. Sesuai sabda Rosulullah, yang artinya: “Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga sampai banyaknya lima *ausuq*”.
 - e) Zakat perniagaan, maksud dari kata perniagaan di sini adalah usaha untuk mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain, yang bisa dinilai dengan uang. Perniagaan di sini termasuk juga di dalamnya rikaz, yaitu hasil temuan dari harta yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Apabila harta tersebut diketemukan sekarang, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Adapun dasar wajibnya adalah sesuai dengan firman Allah Swt Al-Qur’an ayat 267 dalam mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”.
 - f) Zakat profesi, Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da’i atau mubaligh dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama misalnya: pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.
 - g) Zakat perusahaan, sebagaimana diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV atau Koperasi.
- 3) Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang-orang yang mensyari’atkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun, bukan berarti pendapatan dari hasil

profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Referensi dari *Al-Qur'a* mengenai hal ini dapat ditemui pada surat *Al Baqarah* ayat 267: artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".³⁸

Dari penjelasan di atas zakat merupakan rukun Islam, yang sumbernya berasal dari ajaran Tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para Nabi dan Rasul-Nya.³⁹

2. Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

a. Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat (*mustahik*) dapat diperinci menjadi delapan golongan menurut ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang artinya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di atas, maka delapan orang penerima zakat adalah sebagai berikut:40

³⁸ *Ibid*, hlm . 186.

³⁹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Jakarta, 2012, hlm . 2.

- 1). Fakir adalah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada;
- 2). Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada;
- 3). Amil Zakat adalah mereka (panitia/organisasi) yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para *mustahik*), maupun mengelola zakat secara profesional;
- 4). *Mua'llaf*, Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang-orang muallaf (orang yang dibujuk hatinya) dengan zakat adalah:
 - a). Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya;
 - b). Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam;
 - c). Pemimpin yang telah kuat imannya dan diharapkan akan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada di bawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya;
 - d). Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat
- 5). *Riqab* adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini, ada syarat bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzakki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya saja;
- 6). *Gharim*, ada tiga macam, yaitu :
 - a). Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan;
 - b). Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hayat yang mubah;
 - c). Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren.
- 7). *Fi Sabilillah* adalah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya;
- 8). *Ibnussabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal.

b. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Beberapa golongan yang tidak berhak atau haram menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain:⁴¹

⁴⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm . 37.

⁴¹ Elsi Kartika Sari, *Op,Cit.* hlm. 34 .

- 1). Orang-orang kafir, musyrik, dan atheis;
- 2). Orang tua dan anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung, cucu laki-laki dan perempuan;
- 3). Isteri, karena nafkahnya wajib bagi suami;
- 4). Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk bekerja sebagaimana sesuai Hadis Nabi Saw, dituangkan dalam Hadis Riwayat Ahmad, Nasai dan At Tirmidzi: "Tiada bagian di dalam zakat, untuk orang-orang kaya, dan tiada pula untuk orang-orang yang mampu untuk bekerja".
- 5). Keluarga Rasulullah Saw dan karib-karibnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdul Muttalib bin Rabiah bin Hari't, sabda Rasulullah Saw, "Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu, tidak halal (haram) bagi Nabi Muhammad Saw dan bagi sanak keluarganya karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia".

3. Lembaga Zakat Menurut Undang- Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan zakat menegaskan bahwa :

- a) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- b) Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan ibadah zakat.
- c) Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk itu, maka dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan iman dan takwa, agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan jiwa Pancasila dan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, Adapun tujuan pengelolaan zakat meliputi:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan pengurusnya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota negara dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri, sedangkan Badan Amil Zakat Daerah yang berkedudukan di ibu Kota Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan di bentuk oleh Gubernur, Bupati, dan Camat atas usul Kepala Kantor Departemen Agama setempat. Di setiap Kelurahan atau Desa dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh Badan Amil Zakat Kecamatan, demikian pula BAZNAS Nasional dan BAZNAS Daerah dapat dibentuk UPZ di instansi pemerintah dan swasta sesuai dengan kebutuhan. BAZNAS disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Susunan organisasi dan tata kerja BAZNAS dan UPZ diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.⁴²

Selain oleh BAZNAS, pengelola zakat juga dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang didirikan oleh masyarakat dan keberadaannya dikukuhkan oleh pemerintah

⁴² Gus Arifin, *Loc, Cit.*

sesuai dengan kedudukan LAZ tersebut, di pusat oleh Menteri Agama sedangkan di daerah oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. LAZ dapat berada dan berkedudukan disemua tingkatan pemerintahan dan jumlahnya tentu lebih banyak dari BAZNAS.

Adapun tugas pokok BAZNAS dan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. dan keduanya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkat kedudukannya. Melalui pembinaan, perlindungan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat melahirkan semangat berlomba yang sehat antara BAZNAS dan LAZ. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 sebagai perubahan dari KMA No 581 tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam BAB II mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat, yang dalam Pasal 2 disebutkan tentang susunan organisasi, antara lain:

- a). BAZNAS meliputi Badan Amil Zakat tingkat Nasional, tingkat propinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan.
- b). Badan Amil Zakat terdiri dari unsur Ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait, serta pemerintah.
- c). Badan Amil Zakat atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- d). Dewan Pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
- e). Komisi pengawas meliputi ketua, sekretaris, bagian keuangan dan bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bengkulu adalah melayani *muzakki*, *mengumpulkan zakat*, *infaq*, *shodaqah* serta *menyalurkan kepada para Mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, santunan kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, kegiatan, dakwa dan sosial, serta

membantu kaum dhu'afa lainnya dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, akuntabel dan profesional.⁴³

⁴³ Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu*. 2009, hlm . 5.

BAB III
PROSES PERTANGGUNG JAWABAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA BENGKULU DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Zakat profesi itu sendiri merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya.

Setiap penghasilan, apapun jenis profesi yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt Q.s Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:⁴⁴

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Berdasarkan tujuan disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta seraf menolong para mustahik, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Bab III Undang-Undang Nomor

44 Gus Arifin, *Op, Cit* . hlm 135.

38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi zakat di Indonesia salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional.

Maka terhadap hal tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi zakat, sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, tentunya terhadap pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun jumlah rincian dana Zakat yang masuk melalui Badan Amil Zakat Kota Bengkulu pada tahun 2009-2013:

Tahun	Zakat Masuk
2009	88.169.287
2010	276.522.341
2011	292.793.028
2012	424.697.773
2013	493.872.451
Jumlah	1.487.885.593

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu

Untuk mengetahui proses pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat Profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, penulis melakukan wawancara dengan sampel yang berhubungan dengan permasalahan ini, adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara pada 25 April 2014 dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu Nurdin, menjelaskan pertanggung jawaban Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi yaitu terhadap setiap adanya penyaluran zakat dalam bentuk apapun di BAZNAS Kota Bengkulu melalui bendahara penerima dan penyaluran selalu menerbitkan kwitansi penyaluran zakat profesi, serta adapun tata cara penyaluran zakat profesi melalui mekanisme penyaluran mustahik yang berhak menerima bantuan kemudian disortir kelapangan setelah disurvei baru diverifikasi mustahik yang prioritas untuk mendapatkan bantuan zakat yang bersifat bantuan konsumtif dan produktif. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS untuk instansi baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta adalah dibentuk Unit Pengumpulan Zakat.

Nurdin menerangkan zakat profesi merupakan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya, namun ada prinsip-prinsip yang mengatur, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a). Prinsip keyakinan agama, bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.
- b). Prinsip pemerataan dan keadilan, prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- c). Prinsip produktifitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah 14 melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

- d). Prinsip nalar (*reason*), bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak.
- e). Prinsip kebebasan (*freedom*), prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.
- f). Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan

Nurdin menambahkan adapun tugas dari BAZNAS Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1). Mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari lembaga pemerintahan/swasta tingkat kabupaten/kota, perusahaan menengah, dinas perusahaan daerah tingkat kabupaten/kota;
- 2). Membimbing, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah serta mengatur penyalurannya kepada yang berhak menerimanya.
- 3). Menunjuk pelaksana pembantu pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dalam badan/instansi-instansi tingkat kabupaten/kota yang dianggap perlu.

Sebagaimana diketahui zakat yang sudah dikumpulkan oleh BAZNAS haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan *mustahiq*, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat (60), karena itu BAZNAS harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan professional. Pendayagunaan zakat mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

- a). Zakat berfungsi membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk

disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Dengan tindakan tersebut, ia sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah Swt . Dalam hubungan ini yang dipentingkan adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. Untuk apa zakatnya itu dipergunakan, tidak menjadi masalah baginya;

- b). Zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini pemanfaatannya mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pada 25 April 2014 dengan Gustin Elyani sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu, menjelaskan zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pemsyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam Al-Sunnah. Mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.s. 2; 267, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu (apa saja yang kamu usahakan)". Dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan,

yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah qias atau menyamakan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10 %. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Dasar hukum yang lain adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa zakat profesi sama hukumnya dengan zakat-zakat bidang usaha lain, seperti perdagangan, emas dan perak, tanaman, dan binatang ternak, yaitu wajib.

Berdasarkan hasil wawancara pada 24 April 2014 dengan Arman Jihad Kasubag perencanaan dan program Badan Amil Zakat Nasional Bengkulu, menerangkan adapun yang menjadi hambatan dalam penyaluran zakat profesi di Kota Bengkulu yakni belum ada koordinasi yang jelas antara RT/RW kelurahan dalam hak pendataan mustahik sehingga

BAZNAS Kota mesti terjun langsung ke lapangan untuk mencari mustahik yang benar-benar memenuhi SOP dan masih banyaknya muzaki yang belum sadar akan membayar zaka. Arman Jihad merangkan untuk itu upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu, yakni:

1. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, agar masyarakat mengerti dan memahami akan pentingnya mengeluarkan zakat. Sosialisasi dilakukan secara terus menerus setiap bulan melalui ceramah, diskusi dan dialog pada instansi-instansi yang berbeda baik instansi pemerintah maupun instansi swasta.
2. Memberikan arahan/sosialisasi kepada RT/RW kelurahan untuk mendata mustahik yang benar-benar sesuai dengan standar SOP BAZNAS Bengkulu.
3. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat yang bertugas melakukan pengumpulan zakat setiap bulannya dari pegawai/karyawan kantor tersebut sampai saat ini telah terbentuk 66 Unit Pengumpulan Zakat,
4. Penyebarluasan informasi mengenai zakat melalui media cetak seperti leaflet/brosur setiap enam bulan, iklan di surat Kabar Rakyat Bengkulu setiap enam bulan, spanduk, stiker dan semacamnya sedangkan penyebarluasan melalui media elektronik seperti radio dilakukan setiap enam bulan di stasiun RRI Bengkulu, dan penyebarluasan di TV dilakukan enam bulan sekali di stasiun TVRI Bengkulu.
5. Menjalani kerja sama dengan MUI Provinsi Bengkulu untuk mensosialisasikan tentang kewajiban zakat melalui seminar, diskusi, dan peringatan hari besar keagamaan setiap enam bulan sekali;

6. Menjalin kerja sama dengan Badan Kontak Majelis Taklim untuk mensosialisasikan tentang kewajiban zakat dan keberadaan BAZNAS melalui seminar, diskusi, pengajian dan lain-lain setiap dua bulan sekali.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Tujuannya agar masyarakat Bengkulu menyadari kewajiban zakat dan menyadari arti penting sebuah badan seperti BAZNAS. Peran BAZNAS akan terlihat apabila masyarakat secara sadar menggunakan BAZNAS untuk menyalurkan harta zakat mereka.

Arman Jihad menambahkan ada beberapa syarat zakat profesi ini yang harus dipenuhi terhadap harta kekayaan yang dipunyai oleh seseorang muslim. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Pemilikan yang pasti, halal dan baik. Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang. Artinya, harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang.
5. Mencapai nishab, harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.

Syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dizakati, salah satunya adalah cukup batas nishab. Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para pegawai/karyawan serta penghasilan yang didapat dari ketrampilan/keahlian tertentu, maka wajib dikenakan zakat.

Terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nishab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi. Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a). Dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- b). Dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.
- c). Dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerima.

Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar senilai 653 kg padi gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikelarkan zakatnya, sama seperti pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Zakat profesi tidak ada ketentuan haul, karena dianalogikan pada zakat pertanian. Pengeluaran dilakukan pada saat menerima, misalnya setiap bulan.

Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji,

honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Berdasarkan hasil wawancara pada 24 April 2014 dengan Ratna Juita Kasubag Umum dan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu, menerangkan proses pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi yakni nisab zakat profesi dan cara perhitungannya, karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi ini.

- a. Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud: (Tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki)hingga mencapai jumlah 20 dinar).
- b. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 *wasq* (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Ratna Juita menjelaskan profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan perimbangan sebagai berikut:

1. Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nisab

zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 *wasaq*). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. $3.200 \times 750 = \text{Rp. } 2.400.000.$, wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.-

Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Maka golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

2. Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000, jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai nishab emas

adalah Rp. Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5 %. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya. Misalnya seorang dosen golongan III/c dengan masa kerja 6 tahun yang keluarganya terdiri dari seorang isteri dan tiga orang anak;

a. Menerima gaji Rp. 1.500.000,-

b. Honorium dari beberapa PTS, Rp. 500.000,-

Jumlah Rp. 2.000.000,-

dengan pengeluaran:

1). Keperluan hidup pokok Rp. 500.000,-

2). Angsuran kredit perumahan Rp. 500.000,- Jumlah Rp. 1.000.000.-

Jadi, penerimaan : Rp. 2.000.000,- Pengeluaran : Rp. 1.000.000,- Sisa : Rp. 1.000.000-
setiap bulan; setahun = Rp. 1000.000, x 12 = 12.000.000,-,
maka perhitungan zakatnya $2,5\% \times 12.000.000, = 480.000,-$ Dengan perincian seperti itu,
berarti ia mesti mengeluarkan zakatnya Rp.480.000 pertahun. Agar pembayaran zakat ini
tidak memberatkan kepada muzakki (si wajib zakat), baik dari segi penghitungannya,
maupun dari beban yang harus dikeluarkan pertahun sebagai zakat, hemat penulis lebih baik
dibayarkan setiap bulan, ketika menerima gaji. Jadi si muzakki ini dapat mengeluarkan
zakatnya $\text{Rp. } 480.000 : 12 = \text{Rp. } 40.000$ perbulan.

Dari beberapa hasil wawancara diatas bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, sama
dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan.
Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya
dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 *wasaq* (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5

% atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut.

Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat antara lain :

1. Untuk meringankan penderitaan masyarakat, zakat diberikan kepada fakir miskin atau golongan lain yang sedang mengalami penderitaan;
2. Untuk membangun dan usaha-usaha yang produktif, misalnya rehabilitasi tempat-tempat ibadah, madrasah dan panti asuhan juga digunakan untuk usaha pertanian, koperasi, dan peternakan;
3. Untuk memperluas lapangan kerja bagi fakir miskin sehingga menghindari banyaknya pengangguran yang akhirnya menciptakan kemiskinan baru.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 April dengan 5 (lima) *Mustahik*.(orang yang berhak menerima zakat), yaitu Ita Rahmawati yang membuka usaha warung Manisan, Sulatri penjual mie ayam, Maruli penjual Sayur, Erpi penjual Kue kering dan kue basah, Suyatman Penjual Bakso, bahwa dana zakat yang diterima masing-masing sebesar Rp 500.000,-.

Ita Rahmawati memberikan keterangan bahwa ia sangat terbantu dengan bantuan penyaluran zakat dari BAZ Kota Bengkulu, bantu dana dari BAZNAS zakat ini digunakan untuk menambah modal usahanya warung manisan untuk membantu perkonomian keluarganya.

Sulatri menjelaskan bahwa dana bantuan zakat dari BAZ Kota Bengkulu digunakan untuk menambah modal usaha sebagai penjual mie ayam. Modal dari BAZ sangat membantu dalam usaha, karena pengembalian dana disesuaikan dengan keadaan usaha mereka. Dengan adanya dana bantuan zakat ini mendorong dirinya

untuk berzakat apabila usahanya kelak maju dan sukses, karena dana zakat tersebut merupakan dana yang dapat menjalin rasa persaudaraan sesama muslim.

Maruli penjual sebagai penjual sayur, menyatakan bahwa modal dana bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bengkulu sangat membantu masyarakat kecil dalam menjalankan usahanya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya hidup dikontrakan, tentu sangat sulit mencari pinjaman untuk modal usaha. Dana bantuan zakat ini merupakan dana yang diberikan oleh umat Islam dan digunakan untuk kemaslahatan umat, artinya saling tolong-menolong sesama muslim sangat terwujud dalam berzakat.

Erpi, menernagkan bahwa dana bantuan zakat yang ia peroleh sangat membantu usahanya penjual Kue kering dan kue basah, karena saat sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan dana untuk usaha. Modal usaha yang ada kebanyakan meminjam dengan cara mengangsur setiap hari dan ada unsur bunga di dalam pinjaman tersebut, sehingga ada keraguan apakah dana yang diperoleh tersebut benar-benar halal atau haram ataupun mubah. Selain itu, dana bantuan zakat ini mengingatkan kita semua untuk saling membantu antar sesama muslim.

Suyatman menjelaskan bahwa usaha sebagai penjual bakso telah di jalani selama dua tahun dan belum mampu mengembangkan usahanya, karena kesulitan untuk mencari modal untuk merenopasi gerobak jualan nya , walaupun ada Suyatman tidak bisa mengembalikannya karena bunganya yang tinggi. Bantuan dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Bengkulu menurutnya sangat memberikan solusi bagi para pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan dana usaha, dana zakat ini mengingatkan manusia untuk selalu ingat antar sesama dan mensyukuri nikmat dari Allah Swt, dan akan selalu mengingatkan manusia untuk berzakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat difahami bahwa pendistribusian zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu kepada *mustahik*.(orang yang berhak menerima zakat) pendistribusian ini dilaksanakan untuk meningkatkan taraf kehidupan para *mustahik* dengan kegiatan usaha yang dilakukannya dengan menggunakan dana zakat profesi yang terkumpul.